

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DAN  
YAYASAN JOSEPH SANG PEKERJA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3529/PK.00.02  
NOMOR : YJSP/PKS/085/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SR. MARIA MARIE POLI : Ketua Yayasan Joseph Sang Pekerja yang menaungi SMPS Bintang Kejora, SMKS Rex Mundi dan SMAS Katolik Bintang Kejora yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 11, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014568.AH.01.04.Tahun 2022 Tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Joseph Sang Pekerja dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Joseph Sang Pekerja.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS Bintang Kejora, SMKS Rex Mundi dan SMAS Katolik Bintang Kejora sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
3. Bawa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3528/PK.00.02 dan YJSP/PKB/084/IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Joseph Sang Pekerja adalah Yayasan yang menaungi SMPS Bintang Kejora, SMKS Rex Mundi dan SMAS Katolik Bintang Kejora.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMA dan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

9. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
11. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
  - 1) Anak penerima KJP Plus;
  - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
  - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
  - 4) Anak penerima PIP;
  - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
  - a. meningkatkan daya tampung SMP, SMA, dan SMK;
  - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
  - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

## Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

## Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMPS Bintang Kejora, SMAS Katolik Bintang Kejora di Jalan Cengkareng Indah No 129, Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat dan SMKS Rex Mundi dan di Jalan Alaydrus No. 42 RT.02 RW.02 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

## Pasal 6 PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 7 PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8 BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

## Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
  - c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;

- e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Mendapatkan pendampingan dan proses pembelajaran.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
- b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
- c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
- e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 14  
KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

**Pasal 15  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 16  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

**Pasal 17  
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :** Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan 12950.  
Telepon (021) 39504029 ext 192  
(021) 39504026 ext 181  
Faksimili (021) 39504020 ext 102  
email [disdikdki@jakarta.go.id](mailto:disdikdki@jakarta.go.id)

**PIHAK KEDUA :** Ketua Yayasan Joseph Sang Pekerja  
Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 11, Kelurahan Sawah Lama,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten  
Telepon 021-6332363

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**Pasal 18  
PERUBAHAN/ADENDUM**

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**

KETUA YAYASAN JOSEPH SANG  
PEKERJA

  
**Yayasan  
Joseph  
Sang Pekerja**  
SR. MARIA MARIE POLI

**PIHAK KESATU**

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Pasal 17  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan 12950.  
Telepon (021) 39504029 ext 192  
(021) 39504026 ext 181  
Faksimili (021) 39504020 ext 102  
email [disdikdk@jakarta.go.id](mailto:disdikdk@jakarta.go.id)

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Joseph Sang Pekerja  
Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 11, Kelurahan Sawah Lama,  
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten  
Telepon 021-6332363

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18  
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN JOSEPH SANG  
PEKERJA



Sr. MARIA MARIE POLI

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Nomor : 3529/PK.00.02  
 Nomor : YJSP/PKS/085/IV/2025  
 Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA  
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	William John Tambuwun	3173012611121017	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
2	Nadia Aulia Putri Abdullah	3173014308111017	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
3	Muhammad Alvaro Martadinata	3173011609111015	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
4	Justin Lionell Simanjuntak	3173011610111006	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
5	Graciella Aracelli	3173015908111016	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
6	Loan Theo Pratama Saragih	3173011610121015	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
7	Sherly Angelicha	3173014409121005	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
8	Graciela Amanda Ruth Cecylia Tan	3173015606121020	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
9	Muhammad Fahri Fadillah	3173011305111002	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
10	Muhammad Qowi Kaemal	3329061509110001	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
11	Firasy Nur Hamidah	3520134206110001	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
12	Clarettta Susanto	3173014502111006	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
13	Rafa Ariansyah	3173012005111003	SMPS Bintang Kejora	Rp.623.705	Rp.8.000.000
14	Felicya Zayne Gunawan	3173035212090001	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
15	Priscila Juwita Katerina Tampubolon	3173015401091007	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
16	Shalu Anjani Farah	3173044810081002	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
17	Latifha Hannum	3171015803091001	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
18	Fitria Oktaviani	3173035210081001	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
19	Cheeryl Curylaine Tee Jhin	3172056303090004	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
20	Muhammad Zhaki Al Qodri	3171022909080003	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
21	Caecilia Glory Putri Kuswanto	3173015704091006	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
22	Moh. Naufal Maulana	3173042003081006	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
23	Muhammad Kholili Ramadan	3173042708081002	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
24	Muhammad Rulli Dwi Fachrezi	3173040506080001	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
25	Mahesa Adi Pranata	3171030709081002	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
26	Aththar Ulayya Nuh	3173041402090005	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
27	Raihan Arya Pratama Hermansyah	3275031801070012	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
28	Ahmad Syafiq	3173040303080003	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
29	Reno Attarizi Putra	3173040811080002	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
30	Sela Aprilia Susanto	3173016011081006	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000
31	Muhammad Rafa Chorneo	3173041709081003	SMKS Rex Mundi	Rp.1.100.000	Rp.10.000.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
32	Angel Artahuli Marbun	3173016504081009	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
33	Donlouis Percy Picauly	3173010307090002	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
34	Elia Efa Tinambunan	3173016405081001	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
35	Elysia Natania Simanjorang	3173014412081004	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
36	Ezra Dimas Prayudi	3173010109080007	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
37	Greza Vinneza Aurelia	3173016105081002	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
38	Jeni Anggraeni	3173016707080003	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
39	Jonathan Leonardo Djajadi	3173012106081006	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
40	Kesya Aulia Permata Simangunsong	3173017108080004	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
41	Kevindes Situmorang	3173011312081007	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
42	Maria Jessica Picauly	3173015106090004	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
43	Marisi Alexsandra Ferry	3173014111090003	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
44	Melisa Rosianna Nainggolan	3173015605091011	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
45	Rachel Yunika Butar Butar	3275035206090005	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
46	Sawaliya Cahayani	3173016410081008	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
47	Tari Nur Alfath	3173016108081008	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
48	Tiur Nida Olivia Siburan	3173015711080009	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000
49	Keiza Christiani Wijaya	3173015110091005	SMAS Katolik Bintang Kejora	Rp.1.100.000	Rp.9.000.000

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN JOSEPH SANG  
PEKERJA



Yayasan  
Joseph  
Sang Pekerja

SR. MARIA MARIE POLI

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

